

Abstrak

Berdasarkan Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengirimkan daftar akta atau surat yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) pelaksanaan pelaporan dan penerbitan Surat Keterangan Wasiat dilakukan secara *online* dalam rangka peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Namun faktanya masih banyak ditemui Notaris yang tidak memberikan laporan ke Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, sehingga akibatnya penerima wasiat menjadi dirugikan karena akta wasiat yang tidak dilaporkan tersebut menjadi akta wasiat yang cacat secara administratif dan tidak akurat dan oleh karenanya Notaris akan mendapatkan tuntutan pertanggungjawaban secara hukum dan begitu juga Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas kedudukan akta wasiat dan pertanggungjawaban Notaris yang lalai tidak melaporkan akta wasiat yang dibuatnya sesuai dengan perintah peraturan perundangan.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Daftar Pusat Wasiat, Kewajiban Notaris

Abstract

Based on Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position *Juncto* Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, the Notary is required to send a list of deeds or letters relating to a will to the Center for Testimony of the Ministry of Law and Rights Human Rights within 5 (five) days in the first week of every following month. And based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 60 of 2016 concerning Procedures for Reporting Wills and Requests for the Issuance of Electronic Testaments (hereinafter referred to as Permenkumham No. 60/2016) the reporting and issuance of Wills is carried out online in order to improve service and convenience for Notary in carrying out its obligations. However, in fact there are still many Notaries who do not submit reports to the Central List of Wills, Sub-Directorate of Heritage Assets and the State Curator, Directorate of Civil Affairs, Directorate General of AHU, Ministry of Law and Human Rights, so that as a result the beneficiary becomes disadvantaged because the will that is not reported becomes a will that is administratively flawed. and inaccurate and therefore the Notary will be legally liable and so will the Central List of Wills, Sub Directorate of Heritage Assets and State Curator, Directorate of Civil Directorate General of AHU, Ministry of Law and Human Rights. This research was conducted to provide answers to the position of the will and the responsibility of a notary who neglects not to report the will he made in accordance with the provisions of the law.

Keywords: Legal Position, Central List of Wills, Notary Obligations